



P E N E T A P A N
Nomor 1085/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor Register 1085/Pdt.G/2023/PN Mdn dalam perkara gugatan antara :

1. RITA HANDAYANI, lahir di Medan, tanggal 27 April 1980, umur 43 Tahun, pekejaan Wiraswasta, alamat di Jalan Kapten M. Basri BA Nomor 108, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat I;

2. RIJUNA DEWI, lahir di Medan, tanggal 7 Juli 1983, umur 40 Tahun, pekejaan Wiraswasta, alamat di Komplek Perumahan Villa Johor Blok D Nomor 8 VIII, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa kepada Erwinsyah Dimyati Lubis, S.H., M.H., Dr. Ok. Isnainul, S.H., M.H., Datuk Zulfikar, S.H., Advokat yang berkantor LAW OFFICE ERWINSYAH DIMYATI LUBIS, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan A.H. Nasution No. 7 Medan dan Jalan Karya Wisata No. 63 B, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan

1. TIMBANG SIANIPAR, lahir di Tapanuli Utara, tanggal 7 November 1942, umur 81 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Sei Serayu Nomor 43, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK, lahir di Tapanuli Utara, tanggal 7 Juli 1950, umur 73 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Sei Serayu Nomor 43,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada David Ondian Panggabean, S.H., M.H., B. Marsahala R. Situmorang, S.H., Advokat-Penasehat Hukum pada Law Office Dr. Januari Siregar, SH, M.Hum & Associates, berkedudukan dan berkantor di Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 32, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023;

3. GORDON ELIWON HARIANJA, NOTARIS S.K Menteri Kehakiman & Hak Azasi Manusia R.I No. C-1404.HT.03.01 – Tahun 2002 Tanggal 28 Oktober 2002 dan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SK. Kepala BPN RI No. 21 – XVII -2006 Tanggal 18 Desember 2006, berkantor di Jalan Amal Luhur No. 24 Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, alamat di Jalan STM Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Elsaria Tarigan, S.H., M.H., Muhammad Ariyanto, S.H., Ade Irawati, S.H., Abdul Malik, S.H., Novie Syafrina Siahaan, S.H., Putri Nadhira, S.H., Juniarti Lubis, S.H., Yosephine I. R. Simbolon, S.H., Winarni Sibarani, A.Md., Mulianawati V, Silitonga, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tanggal 8 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Desember 2023, dibawah register Nomor 1085/Pdt.G/2023/PN Mdn;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1085/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Relas Panggilan Sidang kepada pihak yang berperkara;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berita Acara Sidang tanggal 27 Desember 2023, tanggal 10 Januari 2024 dan pada tanggal 17 Januari 2024 Kuasa Para Penggugat menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PN Mdn;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan Kuasa Para Penggugat dan Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Para Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat sehingga permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* telah dikeluarkan biaya-biaya maka biaya tersebut dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Rv dan peraturan Perundang-undang yang berhubungan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat tersebut diatas;
2. Menyatakan perkara Nomor 1085/Pdt.G/2023/PN Mdn, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara ini dan mencoret perkara Perdata Nomor 1085/Pdt.G/2023/PN Mdn dari Register;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh kami Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., dan Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 13 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu Fadli Asrar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I, II dan Tergugat IV tanpa dihadiri Tergugat III maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Halaman 3 Penetapan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 150.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | Rp 35.000,00 |
| 4. Ongkos Panggil | Rp 124.000,00 |
| 5. Materai | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 359.000,00

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)